

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

1. Umum

- a) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. ("Perseroan"), selanjutnya disebut "Rapat" akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b) Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

2. Peserta Rapat

- a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 16.00 WIB atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 29 Mei 2020 atau kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa konvensional yang sah atau yang sudah memberikan kuasa dengan *e-Proxy* melalui fasilitas yang disediakan KSEI (platform "eASY.KSEI").
- b) Surat Kuasa konvensional harus dibuat dan ditandatangani oleh Pemegang Saham selaku pemberi kuasa dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan harus diserahkan kepada Perseroan terhitung sejak 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat berlangsung sampai dengan tanggal Rapat dilangsungkan. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.

RULES OF CONDUCT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

1. General

- a) The Annual General Meeting of Shareholders of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk., ("Company"), hereinafter shall be referred as "Meeting" will be held in Indonesian language.
- b) The Meeting will be held in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

2. Meeting Participants

- a) The Meeting Participants are shareholders whose names are registered under the Shareholder Register of the Company on May 29th, 2020 at 04.00 PM (Jakarta Time), or Owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of the share trading on May 29th, 2020 or its proxies as proven by a lawful conventional Proxy Authorization or for those giving their proxies via *e-Proxy* through eASY.KSEI platform facilitated by KSEI.
- b) The conventional Proxy Authorization must be made and signed by the Shareholders as the Authorizer with regards to the applicable laws and could be submitted to the Company from two (2) working days prior to the Meeting until the date of the Meeting. In the event the shareholders grant the proxy to a member of the Company's Board of Director, a member of the Company's Board of Commissioner or an employee of the Company, then in accordance to Article 12 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the vote cast by them in the Meeting would not be counted as vote.

- c) Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa konvensional diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat berlangsung.
- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya atau memberikan suara dalam Rapat.
- e) Peserta Rapat yang hadir secara langsung (fisik) namun datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun tidak akan diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

3. Pimpinan Rapat

- a) Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b) Pimpinan Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini.

4. Kuorum Kehadiran

- a) Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali untuk Mata Acara Rapat butir 6 harus dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

- c) The Chairman of the Meeting is entitled to request to see the conventional Proxy Authorization during the Meeting.
- d) Meeting Participant has the rights to give their opinion/question or to vote during the Meeting.
- e) Meeting Participant who physically attend the Meeting but arrived after the registration period has been closed, can still attend the Meeting but will not be counted in quorum determination nor cast their vote and will not be able to participate in the question and answer session.

3. Chairman of the Meeting

- a) Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners as appointed by the Board of Commissioners.
- b) The Chairman of the Meeting has the rights to determine the Meeting procedure which has yet to be regulated or insufficiently regulated by this rules of conduct.

4. Attendance Quorum

- a) In accordance to the Company's Article of Association, the Meeting can be held if attended by the Shareholders or their authorized proxies which legally represented more than ½ (half) of the total shares with voting rights that have been issued by the Company, except for the Meeting Agenda no. 6 in which the Meeting have to be attended by Shareholders or its proxy whom at least represented 2/3 (two third) of the total shares with voting rights issued by the Company.
- b) The total of Shareholders participating or represented in the Meeting will only be calculated once by the Notary, which shall be before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.

5. Keputusan

- a) Keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat pada butir 1,2 ,3, 4 dan 5, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- b) Untuk Mata Acara Rapat butir 6, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- c) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Seorang pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya, kecuali untuk Penerima Kuasa Independen atau Kustodian yang mewakili kepentingan beberapa pemegang saham.

6. Tanya Jawab

- a) Untuk setiap Mata Acara Rapat akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara Rapat, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan
- b) Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanggapi adalah:
 - (i) pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Peserta Rapat yang memberikan kuasa dengan *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI yaitu dengan cara mengumpulkan lembar pertanyaan yang telah diisi dan dapat diserahkan kepada Perseroan 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat dilaksanakan sampai dengan tanggal Rapat dilangsungkan, dan

5. Resolutions

- a) Resolution for Meeting Agenda No. 1, 2, 3, 4 and 5 will be legally adopted if it received more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total legally casted votes at the Meeting.
- b) For Meeting Agenda No. 6, it will be legally adopted if it received more than $\frac{2}{3}$ (two third) of the legally casted votes at the Meeting.
- c) Each share entitles its holder to cast one (1) vote. A shareholder who own more than 1 (one) share, will be asked to only vote once and such vote will represent the total number of shares owned, except for the Independent Proxy or Custodian who represented the interest of multiple shareholders.

6. Question and Answer

- a) Q&A session will be conducted for every Agenda, in which all questions are limited to matters related to Agenda, to be delivered briefly, concisely and directly to the subject matter.
- b) Questions which will be addressed are:
 - (i) questions submitted by the Meeting Participant whom grant a Proxy Authorization by *e-Proxy* through eAsy.KSEI platform by submitting a filled out question form to the Company two (2) working days prior to the Meeting up until the date of the Meeting, and

- (ii) pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh Peserta Rapat yang hadir langsung (fisik) di tempat Rapat dengan cara mengangkat tangan kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- (ii) questions by Meeting Participant who attended the Meeting physically at the Meeting venue by way of raising their hands and proceed to mention their name and the number of shares owned or represented.
- c) Perseroan tidak akan menggunakan fitur *chat box* yang disediakan fasilitas eASY.KSEI selama berlangsungnya tanya jawab dalam Rapat.
- c) The Company will not utilize the chat box feature in the eASY.KSEI platform during the question and answer session.
- d) Untuk pertanyaan-pertanyaan dari Peserta Rapat yang hadir langsung (fisik) di tempat Rapat dapat langsung disampaikan secara lisan melalui mikrofon yang telah disediakan dan penanya diminta untuk menuliskan kembali pertanyaan yang diajukan pada formulir pertanyaan dan menyampaikannya pada petugas Rapat
- d) Questions from Meeting Participants who are present (physically) at the Meeting Venue can be delivered verbally using the provided microphone and then rewrite the questions raised on the inquiry form and submit them to the officer.
- e) Setiap selesai membicarakan Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan sesuai dengan relevansinya dengan Mata Acara Rapat.
- e) After discussion for each Agenda, the Chairman of the Meeting or his appointed representative will read out the submitted questions based on its relevance to the Agenda.
- f) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pemegang Saham yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas. Dalam hal masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh Perseroan secara terpisah di luar Rapat.
- f) The Chairman of the Meeting or his appointed representatives will address the Shareholder' questions in connection with the relevant Agenda. All questions which has yet to be addressed within the Meeting, could be addressed by the Company after the Meeting.
- g) Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat dan/atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
- g) The Chairman of the Meeting or his appointed representatives has the rights of refusal or not to answer or address questions which by the Chairman's and/or Notary opinion does not directly related to the matter of the Agenda in discussion.

7. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara untuk kuasa dengan *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI akan

7. Voting

- a) For those represented by proxy granted by e-Proxy through eASY.KSEI platform, votes will

diperhitungkan dari hasil suara yang telah dikeluarkan pemegang saham dalam fasilitas eASY.KSEI.

- b) Pemungutan suara *physical voting* dilakukan secara lisan kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “Mengangkat Tangan” dengan prosedur sebagai berikut:
- (i) Pertama, mereka yang memberikan suara “Tidak Setuju” akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada panitia Rapat;
 - (ii) Kedua, mereka yang tidak memberikan suara atau “Abstain” diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada panitia Rapat;
 - (iii) Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan;
 - (iv) Suara “Abstain” dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
 - (v) Suara Tidak Sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - (vi) Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara “Tidak Setuju” atau “Abstain” tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara “Tidak Setuju” atau “Abstain”, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut.
- c) Apabila terdapat peserta Rapat yang hadir secara langsung (fisik) dan kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

be calculated from the votes issued by the shareholder through the eASY.KSEI platform.

- b) Physical voting will be conducted verbally unless otherwise determine by the Chairman of the Meeting. Verbal physical voting will be conducted by “Hand Raise” with the following procedure:
- (i) Firstly, those who want to cast “Disagree” will be asked to raise their hand and handed their voting card to the officer of the Meeting;
 - (ii) Secondly, those who does not wish to cast their votes or “Abstain” will be asked to raise their hand and handed their voting card to the officer of the Meeting;
 - (iii) Thirdly, those who does not raise their hand will be deemed as agreeing with the proposed matter;
 - (iv) “Abstain” vote will be deemed as casting the same vote as the majority votes;
 - (v) Invalid vote will be deemed as absent and will not be counted in determining the number of votes casted in the Meeting.
 - (vi) The Proxies who were given the authorization by the shareholders to issue “Disagree” or “Abstain” but did not raise their hand to vote “Disagree” or “Abstain” will be deemed as agreeing with the proposed matter.
- c) In the event there are Meeting participant who are physically presence and their attendance are already counted in determining quorum, yet was not in the Meeting room during vote casting, then such Meeting participant will be deemed to have accept all resolutions resolved during the Meeting.

8. Lain-Lain

- a) Sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia terkait *Pandemic* COVID-19 serta wujud kepatuhan Perseroan dalam rangka langkah preventif (pencegahan) penyebaran *Pandemic* Covid-19 dan memperhatikan ketentuan Pasal 30 POJK 15/POJK.04/2020, maka **PERSEROAN MENGHIMBAU KEPADA SELURUH PEMEGANG SAHAM UNTUK MEMBERIKAN KUASA DAN SUARANYA SECARA E-PROXY** kepada Penerima Kuasa Independen yang telah ditetapkan oleh Perseroan melalui eASY.KSEI
- b) Rapat akan dilaksanakan sedemikian rupa dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak serta memperhatikan protokol ketat yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai upaya pencegahan *Pandemic* Covid-19. **PERSEROAN MENGHIMBAU PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA YANG AKAN HADIR LANGSUNG PADA PENYELENGGARAAN RAPAT UNTUK MENTAATI KETENTUAN DAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:**
- (i) Untuk mempermudah pengaturan dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan;
- (ii) Pemegang Saham atau Kuasanya diwajibkan untuk melakukan *thermal check* di lokasi yang disediakan oleh pihak gedung sebelum masuk ke dalam ruang Rapat. Pemegang Saham atau Kuasanya yang memiliki suhu tubuh di atas 37.4°C dan/atau menunjukkan gejala – gejala seperti misalnya batuk, pilek, sakit

8. Miscellaneous

- a) In accordance with the Presidential Decree No. 12 Year 2020 regarding the Determination of Non-Natural Disaster event of the Spreading of *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) as National Disaster and other regulations issued by the Indonesian Government in relation to the COVID-19 pandemic as well as the Company's conformity to take precautionary steps in preventing the spread of Covid-19 pandemic and in accordance with Article 30 POJK No.15/POJK.04/2020, thus **THE COMPANY STRONGLY ADVISES TO ALL SHAREHOLDERS TO GIVE AUTHORIZATION AND CAST THEIR VOTES THROUGH e-PROXY** to the Independent Proxy appointed by the Company through eASY.KSEI.
- b) The Meeting will be conducted in such ways that would put the health and safety of all participants at the utmost importance and in conformity with the rigorous protocol set by the Indonesian Government as a way to prevent the spread of Covid-19 pandemic. **THE COMPANY ADVISES ALL OF THE SHAREHOLDERS AND THEIR PROXIES WHO WILL PHYSICALLY ATTEND THE MEETING TO FOLLOW THE REGULATIONS AND HEALTH PROTOCOL IMPLEMENTED AS FOLLOWS:**
- (i) In order to facilitate the arrangement and order of the Meeting, the Shareholders or their proxies are expected to be at the Meeting venue thirty (30) minutes before the Meeting begins and fill in the attendance list provided by the Company.
- (ii) The Shareholders or their Proxies will be required to follow the thermal check procedure at the Meeting location before entering the Meeting room. Shareholders or their proxies who have a body temperature above 37.4°C and/or show symptoms such as cough, runny nose, sore throat, shortness of breath, will not be allowed to enter the Meeting room.

- tenggorokan, sesak nafas tidak akan diijinkan untuk memasuki ruang Rapat;
- (iii) Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang telah lolos *thermal check* wajib menyerahkan kepada petugas registrasi *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lain yang berlaku serta Surat Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh melalui laman (*website*) Perseroan yaitu www.ilenefilms.com pada tautan <http://ilenefilms.com/pdf/investor/userupload/SuratPernyataanKesehatan.pdf> untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran. Dalam hal hasil pengisian Surat Pernyataan Kesehatan tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Perseroan maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam tempat Rapat.
- (iv) Kepada Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang lolos maupun tidak lolos melewati prosedur *thermal check* maupun Surat Pernyataan Kesehatan akan dihimbau untuk **memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen** sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.
- (v) Pemegang Saham atau Kuasanya wajib mengikuti protokol kesehatan dan *physical distancing* yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:
- mencuci tangan sebelum memasuki area Rapat;
 - wajib menggunakan masker sebelum masuk ke dalam ruang Rapat dan pada saat Rapat berlangsung;
 - menjaga jarak aman dengan orang lain sekurang-kurangnya sejauh 1 (satu meter);
 - tidak berjabat tangan atau bersentuhan kulit secara langsung.
- (iii) After passing the required thermal check, the Shareholders or their Proxies will be required to submit their National Identity Card (KTP) or other valid identification as well as a Health Declaration Form, which can be downloaded in the Company's website www.ilenefilms.com through the following link <http://ilenefilms.com/pdf/investor/userupload/SuratPernyataanKesehatan.pdf>, to the Registration officer. In the event the Health Declaration Form did not passed the requirement set by the Company, then the Shareholders or their Proxies will not be allowed to enter the Meeting Room.
- (iv) All of the Shareholders or their Proxies, regardless of whether or not they passed the thermal check and the Health Declaration procedures, **will be advised to give their proxy authorization electronically through e-Proxy to the Independent Proxy** in accordance with the provisions set by the Company.
- (v) The Shareholders or their Proxies will also be required to follow the health protocol and physical distancing advices by the Indonesian Government, as follow:
- to wash their hands before entering the Meeting area;
 - mask must be used before entering the Meeting room and during the Meeting;
 - must keep a safety distance of at least one (1) meter from another person;
 - handshakes will be prohibited nor having any direct skin contact.
- c) Pemegang Saham yang akan menghadiri langsung (fisik) Rapat diwajibkan untuk
- c) Shareholders who wishes to attend the Meeting physically will be required to bring

membawa seluruh perlengkapan pribadinya terkait protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Dalam hal ini Perseroan tidak menyediakan masker/hand sanitizer/sarung tangan maupun obat-obatan pribadi dalam bentuk apapun kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya.

d) Mengikuti ketentuan dari pihak pengelola gedung, maka Perseroan akan membatasi kehadiran fisik para Pemegang Saham atau Kuasanya **maksimal sebanyak 10 orang** di lokasi Rapat. Pelaksanaan pembatasan kehadiran fisik ini akan dilakukan dengan berdasarkan urutan waktu kedatangan para Pemegang Saham atau Kuasanya berdasarkan daftar hadir dan lolos/tidak melewati prosedur *thermal check* maupun Surat Pernyataan Kesehatan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

e) Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir namun ketentuan jumlah kehadiran fisik 10 orang telah tercapai, maka akan dihimbau untuk **memberikan kuasanya secara e-Proxy kepada Penerima Kuasa Independen** sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Perseroan.

f) Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan Agenda, tata tertib, kuasa dan format deklarasi kesehatan dalam laman (*website*) Perseroan, maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:

- (i) Pembukaan oleh Pimpinan Rapat
- (ii) Penetapan kuorum kehadiran
- (iii) Pembahasan atas pertanyaan
- (iv) Pengambilan keputusan atas setiap Agenda Rapat

their own personal items in connection with the health protocol to prevent Covid-19 spread. The Company will not provide mask/hand sanitizer/gloves or personal medicines in any forms for the Shareholders or their Proxies.

d) Following the regulation implemented by the building management, the Company will limit physical attendance for the Shareholders and their proxies to a **maximum of 10 person** in the Meeting venue. The implementation of limiting the physical presence will be carried out based on the order of arrival of the Shareholders or their Proxies based on the attendance list and whether or not the Shareholders and their Proxies passed the thermal check procedures as well as the Health Declaration Form in accordance with the provisions stipulated by the Company.

e) In the event that the physical attendance limit of 10 person has already been exceeded, then for those Shareholders or their Proxies who are already at the venue **will be advised to give their proxy authorization through e-Proxy to the Independent Proxy** in accordance with the provisions stipulated by the Company.

f) With the announcement of all of the Agenda's explanations, rules of conduct, proxy authorization and health declaration format on the Company's website, then in accordance with FSA Letter No. S-92/D.04/2020 dated March 18th, 2020 regarding Relaxation on the Report Submission Requirements and the Implementation of the General Meeting of Shareholders, then this Meeting will be held as efficiently as possible with the following session:

- (i) Opening by the Chairman of the Meeting
- (ii) Quorum Attendance Determination
- (iii) Discussion during the Q&A Session
- (iv) Resolution for each Meeting Agenda

- g) Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Segala perubahan dan/atau penyesuaian materi terkait tata tertib ini akan disampaikan Perseroan secepatnya melalui laman (*website*) Perseroan yaitu www.ilenefilms.com.
- h) Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya diluar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 24 Juni 2020

DIREKSI PERSEROAN

- g) This Rules of Conduct may be amended from time to time in accordance to the rules or regulations issued by the Indonesian Government or DKI Jakarta Municipal Government. All changes and/or adjustment to the material related to this Rules of Conduct will be posted by the Company as soon as possible through the Company's website, i.e. www.ilenefilms.com
- h) The Government or the authorities may at any time issues regulation to prevent the convening of this Meeting or to prevent the Shareholders from physically attending the Meeting whether prior or at the day of the Meeting, such event will be out of the Company's control or responsibility.

Jakarta, June 24th, 2020

BOARD OF DIRECTOR